******

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

**SKIM RISET DASAR (RD) DOSEN FAKULTAS PERTANIAN**

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) KOPI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK**

TIM PENELITI:

Mahdi, SP, M.Si, Ph.D Ketua Peneliti (0010047108)

Rian Hidayat, SP, MM Anggota Peneliti (1011108202)

Lora Triana, SP, MM Anggota Peneliti (0004068005)

Tasya Amalia Fauzul Mahasiswa (1710222032)

Maharani Mahasiswa ([1710221024](http://portal.unand.ac.id/index.php?pModule=1taZpQ==&pSub=0dWjmaCemQ==&pAct=18yZqg==&niu=kpplY2lkZZZjag==&view=xdKnmKU=))

Dibiayai Oleh Dana PNBP Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Tahun Anggaran 2020, Sesuai Kontrak Dengan Kontrak Penelitian

Nomor. 01/PL/SPK/PNP/FAPERTA-Unand/2020 Tanggal 14 Mei 2020

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS ANDALAS

NOVEMBER 2020



DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan 1

Daftar Isi

1. Pendahuluan 2
   1. Latar belakang 2

1.2 Tujuan penelitian 5

1. Tinjuan Pustaka 6
   1. Analisis Kebijakan 6
   2. Industri Kecil dan Menengah (IKM) 7
2. Metode Penelitian 11
   1. Lokasi dan waktu penelitian 11
   2. Metode penelitian 11
   3. Teknik pengumpulan data 11
   4. Variabel yang diamati 12
   5. Analisis data 12
3. Hasil Penelitian 13
   1. Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kopi

di Kabupaten Solok 13

4.2 Gagasan Kebijakan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Kopi di Kabupaten Solok 17

Daftar Pustaka

Lampiran

1. **Pendahuluan**
   1. Latar Belakang

Indonesia merupakan produsen dan juga sekaligus konsumen penting komoditas kopi di dunia. Sebagai produsen, Indonesia menempati urutan keempat dunia, setelah Brasil, Vietnam dan Kolombia dan sebagai konsumen berada dalam urutan ketujuh (ICO, 2017). Sementara itu, sebagai produk perkebunan di Indonesia, kopi berada di urutan keenam setelah kelapa sawit, karet, gula, teh, dan kakao (Kemenperin, 2017).

Tabel 1. Negara-Negara Produsen Kopi Di Dunia



Keberlimpahan produk kopi dari berbagai daerah di Indonesia, maupun besarnya pasar baik peluang ekspor maupun dalam negeri, cukup memberikan alasan layak untuk terjun menekuni usaha pengolahan kopi. Alasan lain bahwa tanaman kopi merupakan tanaman tahunan yang dapat di panen sepanjang tahun, cocok untuk menjadi dasar bisnis yang memberikan arus kas relatif stabil dalam jangka pendek maupun panjang.

Sebagai entitas bisnis, IKM juga menghadapi beberapa masalah, baik masalah internal maupun masalah eksternal. Masalah internal meliputi masalah permodalan, masalah administrasi keuangan, masalah kaderisasi atau masalah pengelolaan tunggal dan masalah sumberdaya manusia lainnya. Masalah eksternal meliputi keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki IKM dan iklim usaha seperti persaingan, pemasaran, teknologi dan kebijakan dari pemerintah (Lestari, 2005).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel 2. Jumlah Produksi Kopi Arabika dan Robusta oleh Perkebunan Rakyat 2011 - 2017 (Ton) di Propinsi Sumatera Barat | | | | | | | | |
| NO | Kabupaten/Kota | Produksi Perkebunan Rakyat (Ton) | | | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Kab.Kep.Mentawai | 4.40 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kab.Pesisir Selatan | 1.930,0 | 2.591,0 | 2.591,0 | 2.630,0 | 2.650,0 | 2.571,0 | 2.571,0 |
| **3** | **Kab.Solok** | **1.530,0** | **8.210,0** | **8.780,0** | **8.434,0** | **8.861,0** | **2.466,8** | **2.466,8** |
| 4 | Kab.Sijunjung | 765,0 | 1.137,0 | 1.149,0 | 1.198,0 | 1.217,0 | 854,0 | 854,0 |
| 5 | Kab.Tanah Datar | 306.30 | 1.811,0 | 2.147,0 | 1.921,0 | 1.938,0 | 1.577,5 | 1.577,5 |
| 6 | Kab.Padang Pariaman | 197,0 | 312,0 | 312,0 | 300,0 | 315,0 | 463,0 | 463,0 |
| 7 | Kab.Agam | 1736.70 | 3.726,0 | 3.743,0 | 3.232,0 | 3.243,0 | 2.627,0 | 2.627,0 |
| 8 | Kab.Lima Puluh Kota | 1.100,0 | 1.102,0 | 2.426,0 | 2.648,0 | 2.623,0 | 1.935,6 | 1.935,6 |
| 9 | Kab.Pasaman | 2.195,0 | 2.198,0 | 2.236,0 | 2.334,0 | 2.319,0 | 1.856,8 | 1.856,8 |
| 10 | Kab.Solok Selatan | 4.251,0 | 6.119,0 | 6.139,0 | 7.418,0 | 7.438,0 | 5.949,0 | 5.949,0 |
| 11 | Kab.Dharmasraya | 365,0 | 366,0 | 370,0 | 385,0 | 390,0 | 336,8 | 336,8 |
| 12 | Kab.Pasaman Barat | 326.40 | 2.196,0 | 2.257,0 | 2.325,0 | 2.331,0 | 1.450,4 | 1.450,4 |
| 13 | Kota Padang | 66.80 | 143,0 | 143,0 | 97,0 | 32,0 | 62,0 | 62,0 |
| 14 | Kota Solok | - | 168,0 | 171,0 | 138,0 | 140,0 | 120,7 | 120,7 |
| 15 | Kota Sawahlunto | 66.70 | 31,0 | 35,0 | 31,0 | 31,0 | 6,5 | 6,5 |
| 16 | Kota Padang Panjang | - | - | 31,0 | 32,0 | 32,0 | - | - |
| 17 | Kota Bukittinggi | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 18 | Kota Payakumbuh | 7.80 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 13,3 | 13,3 |
| 19 | Kota Pariaman | - | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | - | - |

Berdasarkan data produksi kopi perkebunan rakyat pada Tabel 2, terlihat bahwa Kabupaten Solok adalah penghasil kopi tertinggi di Propinsi Sumatera Barat, namun tren produksi kopi di Kabupaten Solok periode waktu tahun 2011 sampai dengan 2017 telah mengalami penurunan.

Walaupun sebagai penghasil kopi terbesar di Propinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Solok tetapi industri pengolahan Kopi terbanyak tidak berada di Kabupaten Solok, melainkan Industri pengolahan kopi terbanyak di Sumatera Barat terdapat di Kabupaten Tanah Datar. Sebaran industri pengolahan kopi du Sumatera Barat dapat di lihat Pada Tabel 3

Tabel 3. Sebaran Industri Pengolahan Kopi Di Sumatera Barat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Lokasi | Jumlah Industri Pengolahan Kopi (Unit Usaha) |
| 1 | Pasaman | 17 |
| 2 | Pesisir Selatan | 4 |
| 3 | Kota Solok | 15 |
| 4 | Tanah Datar | 206 |
| 5 | Kota Bukittinggi | 12 |
| 6 | Padang Pariaman | 6 |
| 7 | Sawahlunto | 3 |
| 8 | Kabupaten Solok | 34 |
| 9 | Padang Panjang | 8 |
|  | Sijunjung | 1 |

Sumber: Disperindag Sumbar, 2016.

Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) komoditas Kopi bisa menjadi sebagai penarik kegiatan peningkatan produksi kopi, karena industri pengolahan akan membutuhkan bahan baku kopi dalam produksinya (keterkaitan ke hulu agribisnis), yang menyediakan kebutuhan konsumen dalam beragam turunan produk kopi.

Kajian mengenai kebijakan daerah ini, dilihat dari alasan ilmiah adalah dengan maksud memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hakikat dan asal mula kebijakan, berikut proses-proses yang mengantarkan perkembangannya serta akibat-akibatnya pada masyarakat, sedangkan dilihat dari alasan profesional adalah menerapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan guna memecahkan masalah sosial sehari-hari. Sehubungan dengan ini, terkandung sebuah pemikiran bahwa apabila kita mengetahui tentang faktor yang membentuk sebuah kebijakan, atau memberikan atau mengevaluasi kebijakan tersebut agar tepat sasaran.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melihat apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah menjawab permasalah dan keterbatasan Industri Kecil dan Menengah (IKM) khusus komoditas kopi di Kabupaten Solok.

* 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian analisis kebijakan pengembangan IKM komoditas kopi di Kabupaten Solok adalah;

1. Mendeskripsikan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) Komoditas Kopi di Kabupaten Solok.
2. Gagasan kebijakan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Komoditas Kopi di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. **Tinjauan Pustaka**

2.1 Analisis Kebijakan

Kebijakan didefinisikan sebagai suatu daftar tujuan cita-cita (*goals*) yang memiliki urutan prioritas atau pernyataan umum tentang maksud dan tujuan (Starling, 1998). Menurut Pal (1997) bahwa kebijakan bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sekelompok masalah yang kompleks.

Ada 3 (tiga) alasan mempelajari kebijakan pemerintah atau negara menurut Anderson dan Thomas R. Dye ,yaitu:

1. Dilihat dari alasan ilmiah (*Scientific reason*)

Kebijakan dipelajari dengan maksud memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hakikat dan asal mula kebijakan pemerintah atau negara, berikut proses-proses yang mengantarkan perkembangannya serta akibat-akibatnya pada masyarakat.

1. Dilihat dari alasan profesional (*Profesional reason*)

Maka studi kebijakan dimaksudkan untuk menerapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan pemerintah atau negara guna memecahkan masalah sosial sehari-hari. Sehubungan dengan ini, terkandung sebuah pemikiran bahwa apabila kita mengetahui tentang faktor yang membentuk sebuah kebijakan, atau memberikan atau mengevaluasi kebijakan tersebut agar tepat sasaran.

1. Dilihat dari alasan politis (*Political reason*)

Mempelajari kebijakan negara dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

Beberapa definisi mengenai analisis kebijakan; 1) menurut Weimer dan Vining (1989), analisis kebijakan adalah “suatu anjuran (*advice*) yang berorientasi kepada klien dan berkaitan dengan keputusan publik”; 2) menurut Williams (1971) mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu cara untuk menggabungkan informasi-termasuk berbagai hasil penelitian-kedalam suatu format yang sesuai untuk keputusan kebijakan (analisis kebijakan akan memaparkan pilihan-pilihan kebijakan) serta menentukan informasi yang dibutuhkan di masa depan untuk membuat kebijakan”; 3) Dunn (yang dikutif dalam Weimer dan Vining, 1989) menekankan bahwa analisis kebijakan merupakan “suatu disiplin ilmu sosial yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang terkait dengan kebijakan yang dapat digunakan dalam suatu lingkungan politik untuk menyelesaikan masalah kebijakan”. 4) Analisis kebijakan mencoba memberikan informasi tentang konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakan (*action*) yang diusulkan (Starling, 1988), Jadi tujuan utama dalam analisis kebijakan adalah menganalisis dan menyajikan alternatif yang tersedia melalui sintesa riset dan teori-teori yang ada dalam menyelesaikan masalah publik.

Sementara itu Weimer dan Vining (1992:325) menyebutkan terdapat 3 (tiga) faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

* 1. Logika suatu kebijakan.
  2. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam mendukung implementasi kebijakan.
  3. Adanya pelaku atau pelaksana yang mampu dan komit terhadap pelaksanaan kebijakan.

Pal (1997) menyatakan bahwa setiap kebijakan memiliki 3 (tiga) elemen utama, yaitu;

1. definisi masalah,
2. cita-cita (tujuan) yang harus dicapai, dan
3. instrumen atau cara menghadapi masalah dan mencapai tujuan.

3.2 Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pengertian Industri Kecil dan Menengah (IKM) menurut Undang-Undang No.3 tahun 2014 adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasikan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi termasuk jasa industri, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan IKM berdasarkan ukuran besar kecilnnya usaha, jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi. Industri kecil dengan jumlah keterlibatan tenaga kerja 5 – 19 orang dan industri menengah jumlah keterlibatan tenaga kerja 20 – 99 orang.

IKM pengolahan kopi adalah mencakup proses dari membeli bahan dalam bentuk *green bean*, diolah melalui tahapan menjadi beberapa turunan produk kopi. Usaha ini dapat dikerjakan sebagai usaha perorangan dengan menggunakan peralatan atau mesin milik sendiri. Pada model ini, pelaku IKM dapat secara intensif dan berkelanjutan mengontrol setiap proses dan mempertahankan kualitas kopi yang tetap baik, dengan cita rasa dan aroma khas yang terkandung dalam kopi olahannya.

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah salah satu usaha yang mempunyai ketahanan akan krisis ekonomi. Hal ini terbukti saat terjadi krisis tahun 1998, IKM bisa bertahan dari keterpurukan yang dialami usaha besar lainnya. Bahkan jumlah IKM semakin meningkat paska terjadinya krisis. Faktor pendukung IKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis adalah: (1) sebagian besar IKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, (2) sebagian besar IKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya, sehingga pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap IKM, (3) Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjanya.Sehingga pengangguran yang ada melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil, akibatnya jumlah IKM semakin meningkat (Partomo dan Soejodono, 2004).

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah [industri](https://id.wikipedia.org/wiki/Industri) yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 6 tahun 2016, industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai [investasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi) kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan, yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang.

Industri pengolahan kopi menjadi salah satu prioritas yang masuk pada industri andalan pada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2025 yang masuk pada kategori industri pangan pada kategori industri bahan penyegar yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Bangun Industri Nasional

Pembangunan industri nasional dibuat penahapan pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang, dan tahapan nya dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional

Tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut (Kemenperin, 2017)

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral

dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sedikitnya ada 3 (tiga) keunggulan IKM yang tidak ditemukan dalam korporasi, yaitu

1. modal usahanya yang kecil. Faktor modal yang kecil ini yang menjadikan alasan mengapa banyak yang berani mengambil resiko untuk memulai bisnis di sektor ini.
2. modal relatif kecil dan tidak melibatkan banyak orang sehingga pengelolaannya dapat dilakukan dengan improvisasi dalam memilih produk dan cara menghasilkannya.
3. modal yang kecil dan improvisasi yang dimilikinya ternyata memberi ciri UKM sebagai organisasi bisnis yang sangat fleksibel. Usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia juga memainkan peranan penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga.
4. **Metode Penelitian**

**3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang berperan dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kopi. Penelitian dilaksanakan di bulan Mei – November 2020.

**3.2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam pelaksanaannya, studi ini menggunakan pendekatan yaitu *indepth interview, dan Desk Study*.

*Indepth interview* digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan kunci (key informan) terhadap pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Pendekatan ini digunakan dalam mempelajari kebijakan pengembangan IKM Komoditas Kopi di Kabupaten Solok. *Desk study* digunakan untuk mempelajari dokumen resmi pemerintah, laporan, kebijakan dan regulasi terkait dengan kebijakan pengembangan IKM Komoditas Kopi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam 3 tahun terakhir.

**3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, data yang akan dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang akan dikumpulkan terkait Kebijakan dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) komoditas kopi di Kabupaten Solok yaitu dari di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok, Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Bappeda Kabupaten Solok.

Teknik pengumpulan data primer akan dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan FGD dari pengambil keputusan terkait pengembangan IKM Komoditas Kopi di Kabupaten Solok.

* 1. **Variabel Yang Diamati**

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah a) variabel kebijakan pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM), b) variabel kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan Bupati yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan industri pengolahan kopi skala kecil dan menengah.

**3.5 Analisis Data**

Untuk menjawab tujuan semua tujuan penelitian adalah dengan mengunakan analisis deskrif kualitatif. Menurut Sukmadinata (2011) Analisis deskriprif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

Dan Tahapan dalam pengolahan data yang dilakukan adalah 1) data reduction, yaitu peneliti memilih dan memilah-milah data yang terkumpul, 2) data display, yaitu penulis menampilkan data yang telah dipilih dan dipilah-pilah dalam bentuk tabel dan diagram atau grafik, (3) Penarikan kesimpulan, yaitu peneliti menyimpulkan dan memberikan analisia dari data yang sudah disajikan (Muchtar, 2013)

**IV. Hasil Penelitian**

**4.1 Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kopi di Kabupaten Solok**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan sektor industri sebagai salah satu pilar ekonomi, dan diharapkan berperan untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain. Undang-undang No. 3 Tahun 2014 merupakan regulasi yang mengatur tentang pembangunan industri nasional negara republik indonesia untuk mengantikan undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 bahwa beberapa tujuan penyelenggaraan perindustrian adalah mewujudkan industri yang berdaya saing, membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 berjumlah 14 bidang atau kegiatan, dan Salah satu bidangnya berkaitan dengan pemberdayaan industri yaitu dijelaskan pada Bab VIII.

Pada Bab VIII bagian kesatu secara khusus menjelaskan tentang Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pada pasal 72 dijelaskan bahwa pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemberdayaan indsutri kecil dan menengah (IKM) sehingga mampu berdaya saing dan berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja.

Ketentuan tentang pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang perberdayaan industri. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.

Untuk mewujudkan IKM sesuai cita-cita Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 maka pemerintah daerah agar melakukan perumusan dan penetapan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan menengah (IKM). Penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada IKM mengacu kepada rumusan kebijakan pemerintah daerah tersebut, sedangkan perumusan kebijakan pemerintah daerah tentang industri kecil dan menengah mengacu kepada sumber daya industri daerah, struktur industri nasional dan perkembangan ekonomi nasional dan global.

Amanah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemberdayaan industri kecil dan menengah sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Solok untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor pemberdayaan industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri didaerahnya. Peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom akan sangat menentukan bagi pengembangan industri kecil dan menengah.

Perumusan kebijakan pemerintah daerah tentang industri kecil dan menengah mengacu kepada sumber daya daerah. Salah satu potensi daerah di Kabupaten Solok memiliki luas area tanaman kopi terluas di Propinsi Sumatera Barat, sehingga potensi ini dapat digerakan menjadi bahan baku sektor industri berskala kecil dan menengah dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah.

Luas area tanaman kopi di Kabupaten Solok berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat (2019) bahwa pada tahun 2018 luas area tanaman kopi di Kabupaten Solok adalah 8.258 Ha yang terdiri dari jenis tanaman kopi robusta seluas 6.549 Ha dan jenis kopi arabika seluas 1.709 Ha, sedangkan produksi kopi di Kabupaten Solok pada tahun 2018 adalah 2.455,2 Ton yang berasal dari jenis tanaman kopi robusta sebesar 1.583 ton dan jenis tanaman kopi arabika sebesar 872,2 Ton.

Produk olahan dari bahan baku kopi yang telah dilakukan masyarakat di Kabupaten Solok dari biji kopi adalah menjadi kopi bubuk. Usaha pengolahan kopi bubuk ini telah meningkatkan nilai tambah biji kopi, menyerap tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara pengolahan biji kopi menjadi produk lainnya belum ada. Namun di Kabupaten Solok industri pengolahan kopi bubuk tidak berkembang dengan baik dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Jumlah industri pengolahan kopi bubuk di Kabupaten Solok berjumlah 34, sedangkan di Kabupaten Tanah Datar dengan luas area tanaman kopi hanya sebesar 1.880 Ha telah memiliki industri pengolahan kopi bubuk sebanyak 206. (Hidayat, 2019)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Dinas yang menyelenggarakan urusan terkait Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solok. Dinas ini berada pada lini terdepan dalam meningkatkan peran Industri Kecil dan Menengah sehingga berdampak untuk menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Namun sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Solok belum memiliki Peraturan Daerah tentang pemberdayaan atau pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang perberdayaan industri.

Untuk pengembangan atau pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Solok, regulasi yang sudah dimiliki oleh Kabupaten Solok adalah Keputusan Bupati Solok Nomor 510-265-2018 tentang Penetapan Nama Sentra Industri Kecil Menengah di Kabupaten Solok. Keputusan ini diterbitkan untuk memberikan legalitas dalam memberikan bimbingan dan pembinaan untuk pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Solok.

Pada Keputusan Bupati Solok Nomor 510-265-2018 dijelaskan usaha pembimbingan dan pembinaan industri kecil dan menengah, serta juga ditetapkan sentra-sentra industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Solok. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang perberdayaan industri menjelaskan yang dimaksud Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan Bahan Baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

Berdasarkan Keputusan Bupati Solok jumlah sentra IKM yang terbentuk berjumlah 15 sentra IKM yaitu, 1) Sentra IKM Tenun usaha mulya, 2). Sentra IKM Batik tulis ayam kukuak balengek, 3). Sentra IKM Bordir putri sulita, 4). Sentra IKM Gula tebu, 5). Sentra IKM Kareh-kareh, 6). Sentra IKM Minyak atsiri, 7). Sentra IKM Aneka kerupuk, 8). Sentra IKM Aneka keripik, 9). Sentra IKM Aneka stik, 10). Sentra IKM Aneka kerupuk ubi, 11). Sentra IKM aneka rakik, 12). Sentra IKM Tapai, 13). Sentra IKM tahu tempe, 14). Sentra IKM Apar besi, dan 15). Sentra IKM Daruak-daruak. Jenis IKM yang termasuk dalam keputusan bupati Solok itu termasuk kategori IKM Pangan dan IKM Kerajinan. Namun Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kopi tidak termasuk dalam sentra IKM yang akan dibimbing dan dibina berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor 510-265-2018.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun anggaran 2019 yang berkaitan dengan Indsutri Kecil dan Menengah (IKM) adalah pengembangan standarisasi pengujian dan kualitas kemasan, pembinaan dalam memperkuat jaringan klaster industri, penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang, perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur, dan pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir. Kelompok sasaran kegiatan tersebut didominasi oleh IKM Logam, IKM Perabot, Ranperda RPIK, IKM Pangan dan IKM Tenun (Dinas KUKMPP, 2019).

Kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun anggaran 2020 yang berkaitan dengan Indsutri Kecil dan Menengah (IKM) adalah meningkatkan daya saing dan pemasaran produk IKM melalui pelatihan PIRT, meningkatkan daya saing dan pemasaran produk IKM melalui pengembangan sistem pembayaran non tunai dan pemasaran *e-commerce* bagi IKM, pengetahuan kewirausahaan bagi IKM. Kelompok sasaran kegiatan tersebut didominasi oleh IKM pangan dan IKM Logam. (Dinas KUKMPP, 2019).

Pembangunan dan pengembangan industri kecil dan menengah harus lebih serius dan lebih baik. Upaya pengembangan industri kecil dan menengah harus lebih profesional serta merata di seluruh Indonesia. Untuk pengembangan yang lebih efektif, efisien dan lebih profesional, maka harus dilakukan secara berfokus pada masing-masing daerah, karena pengembangan industri kecil dan menengah secara nasional pasti sangat tidak efektif dan mengalami banyak kegagalan. Pengembangan industri kecil dan menengah harus berfokus sesuai kebutuhan pada masing-masing daerah. (Hitokdana, 2018).

Menurut Dirjen IKM (2018), Adapun permasalahan–permasalahan yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh pelaku usaha IKM adalah:

1. Standar mutu (kualitas) produk yang dihasilkan masih ada yang belum konsisten, belum memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional terutama dalam hal bahan baku, ukuran produk, delivery timenya.
2. Ketidakmampuan mengikuti perubahan teknologi yang dinamis yang diikuti dengan kenaikan biaya yang cukup mahal.
3. Persaingan pasar yang semakin tinggi memerlukan sarana informasi dan transportasi yang memadai untuk mencapai akses pasar yang lebih luas.
4. Keterbatasan akses permodalan usaha dari lembaga keuangan baik dari swasta maupun pemerintah dengan persyaratan ringan dan terjangkau.
5. Perubahan selera konsumen yang sangat dinamis memerlukan kreatifitas dan inovasi yang dilakukan secara terus menerus.

Menurut Dinas KUKMPP Kabupaten Solok (2020), bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan IKM di Kabupaten Solok secara umum adalah lemahnya kemampuan akses modal, lemahnya kemampuan desain kemasan, terbatasnya pemasaran produk, kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra industri, kurangnya memahami pentingnya standar mutu seperti pengurusan perizinan PIRT dan sertifikasi halal.

**2. Gagasan Kebijakan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kopi di Kabupaten Solok.**

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah Kabupaten Solok harus mampu mempercepat pembangunan dengan mengoptimalkan kegiatan ekonomi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Kabupaten Solok memiliki sumber daya alam sebagai penghasil kopi terbesar di Propinsi Sumatera Barat sehingga potensi ini bisa menjadi peluang pengerak pembangunan ekonomi daerah. Hilirisasi produk kopi yang sudah dilakukan industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Solok adalah menjadi kopi bubuk, sehingga IKM Kopi bubuk telah menjadi salah satu pelaku ekonomi di daerah yang mampu memberdayakan perekonomian daerah. Untuk memberdayakan ekonomi daerah dengan industri pengolahan skala kecil dan menengah khususnya hilirisasi produk kopi, maka pemerintah daerah Kabupaten Solok harus membuat kebijakan pengembangan IKM Kopi dengan model pada gambar 3. Untuk pengembangan IKM Kopi di Kabupaten Solok perlu dilakukan 4 hal penting yaitu perumusan dan penetapan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas dan mendirikan klinik pemasaran digital. Penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas dan pendirian klinik pemasaran digital harus mengacu kepada rumusan kebijakan pemerintah daerah tersebut.

**Pengembangan IKM Kopi**

Perumusan Kebijakan

Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pemberian

Fasilitas

Mendirikan Klinik Pemasaran Digital

Gambar 3. Model Kebijakan Pengembangan IKM Kopi di Kabupaten Solok

2.1 Perumusan kebijakan

Kabupaten Solok belum mempunyai peraturan daerah tentang pemberdayaan industri, termasuk didalamnya yang akan mengatur tentang pemberdayaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kopi. Ini merupakan permasalahan yang perlu segara diselesaikan yaitu dengan memberikan kepastian hukum dalam pengembangan IKM Kopi dan IKM lainnya di Kabupaten Solok. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok harus segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pemberdayaan industri yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dengan segera disusun dan ditetapkannya kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah, menunjukkan bahwa pemerintah daerah menaruh perhatian yang serius terhadap pengembangan industri kecil dan menengah (IKM).

Pada rumusan kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah tentang pengembangan IKM Kopi dan IKM lainnya harus merumuskan tentang penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas dan pendirian klinik pemasaran digital. Perumusan kebijakan pemerintah daerah tentang pemberdayaan industri khususnya industri kecil dan menengah (IKM) Kopi menjadi sangat penting karena untuk mengembangkan agribisnis hilir dari komoditas kopi.

Fungsi Peraturan daerah yaitu, a) sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah, b) merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. c) sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, d) sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. (Dirjen Perundang-Undangan, 2011), Walaupun demikian peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatan Peraturan Daerah mencakup, pengaturan berkenaan dengan otonomi daerah, pengaturan berkenaan dengan penjabaran peraturan yang lebih tinggi; serta, pengaturan berkenaan dengan kondisi khusus atau cirri khas masing-masing daerah (Rustandi, 2017)

* 1. Penguatan kapasistas kelembagaan

Untuk pengembangan dan pemberdayaan IKM Kopi di Kabupaten Solok maka pemerintah daerah juga harus memperkuat kapasitas kelembagaan IKM Kopi. Salah satu upaya adalah dengan membangun klaster atau sentra-sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), termasuk salah satunya IKM Kopi. Saat ini Kabupaten Solok telah memiliki sentra-sentra IKM berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor 510-265-2018, namun dalam keputusan Bupati Solok itu belum ada Sentra IKM Kopi.

Menurut Marijan (2005) pembangunan IKM melalui pendekatan Klaster dapat meningkatkan daya saing IKM, dan Menurut Dayasindhu (2002) Melalui klaster, aliran pengetahuan baru akan berkembang di antara pelaku industri kecil dan menengah di dalam lingkungan tersebut, serta menurut Alberti and Giusti,2012, Klaster juga akan menumbuhkan inovasi dan membentuk inovasi kolektif dan daya saing wilayah. Sehingga kalau dipahami dari yang disampaikan teori diatas, maka klaster atau sentra industri memiliki 2 tujuan yaitu akan memunculkan aliran atau transfer pengetahuan baru dan akan memicu munculnya inovasi, baik dalam bentuk kebaruan pada produk atau jasa, cara berorganisasi, teknologi yang digunakan, serta cara mendistribusikannya dan memasarkan produk.

Menurut Morosini (2004), bahwa suatu pengetahuan baru yang diperoleh industri kecil dan menengah akan mengarahkan pada suatu ide-ide baru. Pengetahuan baru akan mudah terbentuk jika industri-industri dan lembaga pendukung lainnya berlokasi di suatu kedekatan geografis tertentu atau dikenal dengan istilah klaster. Akumulasi dari pengetahuan baru akan memunculkan inovasi pada industri dan menerapkannya sebagai bagian dari produksi dan produk akhir. Inovasi sebagai elemen utama pembentuk daya saing bagi industri, termasuk industri kecil dan menengah.

Kegiatan lainnya untuk memperkuat kelembagaan IKM Kopi di Kabupaten Solok adalah membangun kemitraan dengan industri besar skala regional atau nasional, lembaga pendidikan dan penelitian serta asosiasi industri yang bergerak pada industri hilir kopi. kemitraan dengan industri skala besar skala regional dan nasional dalam bentuk Keterlibatan dan keterkaitan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kopi dalam rantai suplai industri besar regional dan nasional. Industri besar skala regional dan nasional yang melibatkan industri skala kecil dan menengah diberikan insentif yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya, sedangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan serta asosiasi profesi adalah untuk kegiatan pemagangan, inkubator bisnis, riset pasar, pemanfaatan hasil riset, pengembangan desain produk dan kemasan, serta bimbingan teknis dan manajerial lainnya.

Untuk pendampingan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Solok dibutuhkan pengadaan dan pelatihan tenaga pendamping khusus untuk IKM Kopi dan IKM lainnya. Kondisi saat ini tenaga pendamping hanya dimiliki untuk pemberdayaan bidang koperasi yaitu sebanyak 16 orang.

* 1. Pemberian fasilitas;

Untuk pengembangan IKM Kopi yang berdaya saing dan mampu memperluas kesempatan kerja maka harus dilakukan pemberian fasilitas mulai dari bahan baku, proses produksi dan pemasaran. Bentuk pemberian fasilitas adalah bantuan bimbingan teknis, bantuan bahan baku, bantuan mesin dan peralatan, bantuan pengembangan produk, akses pembiayaan, bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran.

Pemberian fasilitasi bantuan bahan baku adalah dalam bentuk bimbingan standar mutu bahan baku dan bimbingan penyediaan dan penyimpanan bahan baku, dan pemberian fasilitasi bantuan proses produksi adalah dalam bentuk bimbingan tata letak produksi, bantuan mesin dan peralatan, serta pemberian fasilitasi bantuan pemasaran adalah dalam bentuk keikutsertaan pameran dan kompetisi, promosi dalam bentuk digital, desain kemasan, bantuan informasi pasar dan pembiayaan, bantuan uji pasar, bantuan teknologi internet dan bantuan pengembangan produk lainnya.

Pemberian fasilitas kepada IKM Kopi mulai dari bahan baku, proses produksi sampai hilirisasi produk diharapkan terjadinya peningkatan kualitas produk. Seluruh fasilitasi yang diberikan adalah untuk menwujudkan *Good Manufacturing Practices* (GMP). *Good Manufacturing Practices* adalah merupakan suatu sistem yang memastikan suatu industri dapat menghasilkan produk yang baik, maka standar minimum harus dipenuhi pada seluruh rantai produksi, mulai dari bahan baku sampai produk akhir untuk menghasilkan produk yang baik dan layak dikonsumsi. (Dirjen IKM, 2019)

* 1. Mendirikan klinik pemasaran digital.

Berdasarkan data nasional, pertumbukan IKM terus mengalami peningkatan positif, jumlah unit usaha IKM terus meningkat pada tahun 2015 berada pada angka 3,68 juta, meningkat menjadi 4,41 juta pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 triwulan II mencapai 4,59 juta unit usaha. Nilai tambah IKM dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2015 nilai tambah IKM mencapai Rp 439,86 triliun, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 510,88 triliun, pada 2017 triwulan II mencapai Rp 540,88 triliun. (Dirjen IKM (2018), begitu juga di Kabupaten Solok usaha IKM juga mengalami peningkatan.

Untuk mengimbangi pertumbuhan IKM dan menyelesaikan permasalahan IKM dibagian hilirisasi produk maka penting untuk mendirikan klinik pemasaran digital menjadi media interaksi antara pelaku industri kecil dan menengah dengan pemerintah daerah. Interkasi dapat dilakukan dengan konsultasi tatap muka langsung, media call center atau media interaktif lainnya. Klinik pemasaran digital adalah dalam rangka memperkuat hilirisasi produk IKM Kopi dan IKM lainnya di Kabupaten Solok maka penting untuk didirikan klinik pemasaran digital. Kegiatan klinik pemasaran digital dalam rangka memperkuat hilirisasi produ IKM Kopi adalah fokus kepada membantu desain produk, desain kemasan dan merek, cetak kemasan, promosi produk melalui internet, bimbingan standarisasi produk, penetapan harga, pemasaran di marketplace, kemitraan, informasi pasar dan konsultasi tentang pengetahuan mengenai pamasaran digital lainnya.

Perkembangan teknologi digital saat ini menuntut IKM Kopi untuk melakukan penyesuaian pengetahun dan ketrampilan, namun pelaku usaha IKM Kopi mempunyai kesulitan dan keterbatasan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Kesulitan dan keterbatasan pelaku IKM ini harus diambil alih oleh pemerintah daerah melalui klinik pemasaran digital.Keberadaan klinik pemasaran digital akan membantu hasil-hasil produk IKM Kopi dan IKM lainnya bersaing dunia global, karena bisa dilihat dan transaksi dimana pun dan kapan pun. Untuk bersaing di dunia global, maka tampilan poduk, kemasan, standar mutu akan menjadi sangat penting.

**KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian pada Bab VIII secara khusus menjelaskan tentang Industri Kecil dan Menengah (IKM), dimana pemerintah daerah diminta untuk melakukan pengembangan indsutri kecil dan menengah (IKM). Untuk mewujudkan cita-cita pemerintah pusat untuk memiliki IKM yang berdaya saing, maka dijelaskan di kebijakan berikutnya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan industri bahwa pemerintah daerah agar melakukan perumusan dan penetapan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan menengah (IKM). Perumusan dan penetapan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah harus mengacu kepada sumber daya industri daerah, dan penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada IKM harus tertuang dalam rumusan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Salah satu sumber daya daerah yang dimiliki Kabupaten Solok adalah mempunyai luas area tanaman dan produksi kopi terbesar di Propinsi Sumatera Barat, namun industri pengolahan kopi nya belum berkembang dengan baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok belum memiliki Peraturan Daerah tentang pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) Kopi dan IKM lainnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018. Untuk pengembangan atau pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Solok, kebijakan yang sudah dimiliki oleh Kabupaten Solok adalah Keputusan Bupati Solok Nomor 510-265-2018 tentang Sentra Industri Kecil Menengah di Kabupaten Solok. Sentra IKM yang prirotas dalam keputusan Bupati Solok itu adalah kategori IKM Pangan dan IKM Kerajinan, sementara itu Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kopi tidak termasuk dalam sentra IKM yang akan didampingi dan dibina. Untuk pengembangan IKM Kopi di Kabupaten Solok perlu dilakukan 4 hal penting yaitu perumusan dan penetapan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas dan mendirikan klinik pemasaran digital.

**Daftar Pustaka**

Alberti, Fernando G.and Jessica, D. Giusti. 2012. Cultural heritage, tourism and regional competitiveness: The Motor Valley cluster. *City, Culture and Society 3 (4): Pages 261-273.*

Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat. Propinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2019. Padang.

Berry, A., Rodriquez, E. & Sandeem, H. (2001). Small and medium enterprises dynamics in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37 (3): 363-384.

Dayasindhu, N. 2002. Embeddedness, knowledge transfer, industry clusters and global competitiveness: a case study of the Indian software industry. Technovation 22 (9):551-560.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 2019. Recana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Industri. Solok.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 2020. Recana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Industri. Kabupaten Solok.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 2020. Rencana Kerja Dinas KUKMPP Kabupaten Solok Tahun 2020. Kabupaten Solok.

Hidayat, Rian dan Lora Triana. 2019. Kajian Penerapan Internet Marketing, Standarisasi Produk dan Desain Kemasan Oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kopi Bubuk Di Kabupaten Tanah Datar. Universitas Andalas.

Hitokdana, Sebedeus. 2018. Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kota Jaya Pura. Jurnal Law and Justice Vol. 3 No. 1 April (2018).

Dirjen IKM. 2018. Gema; Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Go Global. Edisi 60. Jakarta

Dirjen IKM. 2019. Gema; Standarisasi Produk, Tingkatkan Daya Saing IKM. Edisi 64. Jakarta.

Dirjen Perundang-Undangan. 2011. Panduan Praktik Memahami Perancangan Peraturan Daerah. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.

Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. (2002). *Metodologi Penelitian*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Lestari, EP. (2005). Distribusi Spasial UKM Sebelum dan sesudah Krisis Ekonomi. *Makalah Seminar*. Sidang Pleno ISEI ke XI. Jakarta

Lestari, Etty Puji. 2010. Penguatan Ekonomi Industri Kecil dan Menengah melalui platfom klaster industri. *Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 6, Nomor 2, September 2010.* Universitas Terbuka.

Marijan, Kacung. 2005. Mengembangkan Industri Kecil Menengah Melalui Pendekatan Klaster. *INSAN 7 (3):216-225.*

Morosini, Piero. 2004. Industrial Clusters, Knowledge Integration and Performance. World Development 32 (2):305-326.

Notoatmodjo, S. (2002). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Nazir, Moh. (1985). *Metode Penelitian*. Bandung: Grafika Indonesia.

Pal, Leslie. A. 1997. *Beyond Policy Analysis*. ITP Nelson A Division of Thompson, Canada.

Rustandi, Roni. 2017. Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 No.1 Juli 2017. Banten

Subiakto. 1994. Pidato dan Pengarahan Menteri Koperasi dan PPK pada Seminar Sehari "Peranan Strategis Industri Kecil dalam PJP-II", Lembaga Penelitian Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Starling, Grover. 1988. *Strategies for Policy Making*. The Dorsey Press. Chicago

Tambunan, T. (2006). Upaya-upaya meningkatkan daya saing daerah. *Makalah Seminar*. Pasca sarjana Universitas Sriwijaya.